

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli adalah kegiatan yang dibolehkan oleh Allah SWT. Setiap umat muslim diwajibkan untuk menjalani aktivitas jual beli ini. Ini merupakan suatu tradisi yang telah ada dan diwariskan dari generasi ke generasi. Jual beli biasanya dianalisis dari metode pembayaran, akad yang digunakan, proses serah terima barang, serta barang yang diperdagangkan. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu memiliki kepentingan dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Kepentingan tersebut dapat menjalin hubungan antara individu satu dengan yang lainnya melalui berbagai aktivitas. Hal ini disebabkan oleh sifat sosial manusia yang tidak dapat bertahan hidup tanpa bantuan orang lain, lebih tepatnya saling tergantung satu sama lain. Oleh karena itu, harmonisasi hubungan harus dipertahankan dalam sistem kehidupan yang terdapat di masyarakat.

Kedudukan jual beli dalam Islam memperoleh legitimasi yang jelas dari Al-Qur'an, khususnya dalam penggalan ayat dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“*Wa aḥallallāhul-bay‘a wa ḥarramar-ribā*”. (QS. Al-Baqarah: 275).

Artinya: "Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Islam memandang aktivitas perdagangan sebagai bagian dari mekanisme ekonomi yang sah dan dibenarkan syariat. Penghalalan jual beli mencerminkan pengakuan Islam terhadap kebutuhan manusia untuk saling memenuhi kepentingan hidup melalui pertukaran barang dan jasa. Namun demikian, kebolehan tersebut disertai dengan larangan riba sebagai bentuk praktik ekonomi yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan. Dengan demikian, ayat ini tidak hanya menegaskan aspek legalitas jual beli, tetapi juga menempatkannya dalam kerangka etika dan tanggung jawab moral. Oleh sebab itu,

setiap transaksi harus dilaksanakan dengan itikad baik, transparansi, serta tanpa adanya unsur pemaksaan atau kecurangan, sehingga tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan keadilan dapat tercapai.

Seiring dengan perkembangan zaman memunculkan kegiatan ekonomi keuangan dengan menggunakan prinsip syari'ah Islam atau dengan nama lain ekonomi Islam yaitu: “Sebuah sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan tuntutan ajaran agama Islam”.¹ Aturan-aturan hukum yang mengatur antara hak dan kewajiban dalam bermasyarakat tercantum dalam Fiqh Muamalah yang dapat diartikan sebagai menawarkan, mengurus jual beli dan lain-lain.² Dalam syariat Islam, terdapat dua jenis jual beli, yaitu jual beli secara tunai dan secara kredit atau Non tunai. Jual beli kredit terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu salam, dan *Istishna*'. Kedua jenis jual beli tersebut sebenarnya memiliki kesamaan, namun

¹ Masadi Gufron, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta : Rajawali Pres, 2002, h. 6

² Lisa, “Pelaksanaan Jual Beli *Istishna*” Terhadap Pemesanan Teralis (Studi Kasus Pada Bengkel Las Di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar)”, (Skripsi, Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019) , h.34.

perbedaannya terletak pada keberadaan barang yang menjadi objek akad dan juga proses pembayaran yang sedikit berbeda.

Pemenuhan akad dalam praktik jual beli merupakan prinsip fundamental dalam hukum Islam yang berlandaskan langsung pada Al-Qur'an. Landasan normatif tersebut termasuk dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah : 1, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ

“*Yā ayyuhalladzīna āmanū aufū bil ‘uqūd*” (QS.Al-Ma'idah:1)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.....”.

Ayat ini menegaskan kewajiban moral dan hukum bagi setiap muslim untuk menepati segala bentuk perjanjian atau kontrak yang telah disepakati. Perintah tersebut bersifat umum dan mencakup seluruh bentuk akad, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan antarsesama manusia, termasuk dalam aktivitas muamalah seperti jual beli.

Dalam konteks ekonomi syariah, perintah untuk memenuhi akad menjadi dasar terciptanya kepastian hukum, keadilan, dan kepercayaan dalam transaksi. Akad bukan sekedar kesepakatan administratif, melainkan ikatan hukum yang memiliki konsekuensi tanggung jawab di hadapan Allah SWT dan sesama manusia. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam jual beli wajib melaksanakan hak dan kewajibannya secara proporsional sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Prinsip ini sekaligus menjadi instrumen pencegah terjadinya wanprestasi, penipuan (tadlis), maupun praktik gharar yang dapat merugikan salah satu pihak.

Dalam rutinitas harian, seiring dengan perkembangan teknologi, cara berpikir manusia pun semakin berkembang untuk memperoleh rasa aman dan nyaman dalam berinteraksi sosial yang dianggap sangat vital untuk memenuhi kebutuhannya. Banyak pelaku usaha memproduksi berbagai kerajinan dari bahan dasar tekstil menjadi kerajinan sandang seperti tenun, batik, dan masih banyak yang lainnya. Tenun dan batik merupakan hasil kerajinan dari Indonesia yang telah

diakui dunia mulai dari kualitas bahan hingga nilai seni yang luar biasa. Usaha yang memproduksi kerajinan dari bahan dasar tekstil disebut juga dengan usaha konveksi.³ Perkembangan industri konveksi di Indonesia, termasuk di Kota Bengkulu, mengalami pertumbuhan yang cukup pesat seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pakaian, baik untuk keperluan pribadi, institusi, maupun kegiatan tertentu. Salah satu jenis transaksi yang sangat diperlukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adalah transaksi *Istishna'*.

Pemenuhan kebutuhan akan Furniture itu biasa dilakukan melalui proses jual beli. Pengertian jual beli menurut KUHPerdara pasal 1457 (ketentuan umum tentang jual beli) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah di janjikan.⁴

³ Mustofa Ahmad, *Perencanaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Era Modernisasi*, Bandung : Suka Ilmu, 2008 h. 9.

⁴ Inna Ngazizah Fauziatal. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Istishna'," *Journal Of Sharia Economic Law*. (2023).

Seiring berkembangnya kebutuhan manusia, bentuk dan mekanisme jual beli pun ikut berkembang, salah satunya adalah akad *Istishna'*, yaitu jual beli barang pesanan yang proses produksinya dilakukan setelah adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli.⁵ Dalam praktiknya, *Istishna'* merujuk pada kesepakatan jual beli antara produsen dengan konsumen, yaitu kontrak antara pembuat produk dan pemesan produk. Seperti pada transaksi pemesanan baju pada usaha konveksi umumnya dilakukan melalui sistem pesanan terlebih dahulu, di mana konsumen memesan pakaian dengan spesifikasi tertentu seperti model, bahan, ukuran, dan jumlah, kemudian produsen memproduksi sesuai dengan kesepakatan. Pola transaksi ini dalam perspektif ekonomi Islam dikenal sebagai akad *Istishna'*.

Dalam konteks ini, pembuat produk akan menerima pesanan dari pembeli, dan selanjutnya berusaha untuk memproduksi barang yang diharapkan oleh konsumen berdasarkan rincian yang telah disetujui sebelumnya. Kedua

⁵ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 1-2.

belah pihak sepakat mengenai cara pembayaran dengan memilih apakah pembayaran dilakukan di awal, secara cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu yang sudah disetujui. Konsumen selalu mengharapkan barang yang spesifik dan unik sesuai dengan desain serta ukuran yang diinginkan, namun terkadang hasil produk yang diterima tidak memenuhi ekspektasi dan kesepakatan yang telah dibuat.

Akad *Istishna'* termasuk kategori akad istimewa dalam fiqh muamalah karena sering digunakan dalam produksi barang yang kompleks dan spesifik.⁶ Transaksi *Istishna'* memiliki status yang diperbolehkan (jawas) dan telah dipraktikkan oleh umat muslim sejak era Nabi Muhammad SAW, tanpa adanya penolakan dari para ulama. Secara esensial, jual beli *Istishna'* adalah jenis transaksi angsuran, di mana dalam jual beli *Istishna'*, barang akan diserahkan setelah selesai diproduksi dan pembayaran dilakukan secara bertahap. Akad *Istishna'* memiliki dampak besar dan memainkan peranan penting dalam aktivitas jual

⁶ Zuhaili Wahbah, *Fiqh islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 268.

beli dalam masyarakat. Harapan dari jual beli *Istishna'* ini harus sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di awal transaksi, karena jika waktu penyerahan dan pembayaran tidak ditetapkan sebelumnya dan tidak disetujui, maka jual beli *Istishna'* ini bisa mengandung unsur gharar, yaitu ketidakpastian yang mengarah pada risiko penipuan dan dapat menyebabkan sengketa. Dalam Islam, segala bentuk transaksi yang mengandung gharar tidak diperbolehkan. Oleh sebab itu, kesepakatan mengenai waktu penyerahan barang menjadi elemen krusial yang wajib ada dalam akad *Istishna'*.

Akad *Istishna'* merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan spesifikasi yang disepakati antara pemesan (*mustashni'*) dan pembuat (*shani'*), serta waktu penyerahan yang telah ditentukan. Akad ini dibolehkan dalam hukum ekonomi syariah karena memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan barang yang belum tersedia, selama memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan serta dilaksanakan

berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, dan kepastian hukum.

Menurut syariat Islam sering Keterlambatan penyelesaian barang yang dipesan, perubahan harga pasca-perdagangan, pembayaran tertunda, dan kegagalan konsumen untuk mengambil barang, seperti ketika standar penempatan barang, jumlah barang, ukuran, warna, pembayaran dan waktu pengiriman telah selesai kontrak. Namun terdapat juga ketidakpatuhan terhadap kesepakatan, seperti keterlambatan pengiriman produk, perubahan harga setelah kesepakatan, pembeli tidak mengambil produk, dan pembeli mengeluhkan produk yang dipesan.⁷

Namun, dalam praktik pemesanan baju berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti pada usaha konveksi di Pasar Panorama Kota Bengkulu, ditemukan bahwa terkadang terjadi keterlambatan dalam penyelesaian pesanan yang tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati antara

⁷ Suci Adawiah Robyatul. " Analisis Penerapan Akad Istishna' Dalam Usaha Penjahit Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Kewarganegaraan*, (Oktober, 2022).

konsumen dan pihak konveksi.⁸ Salah satu konsumen juga mengeluhkan keterlambatan penyelesaian pesanan yang melebihi waktu yang telah disepakati sebelumnya.⁹ Peneliti melakukan observasi terhadap tujuh usaha konveksi di Pasar Panorama Kota Bengkulu. Namun, tidak seluruh usaha konveksi dapat dijadikan objek penelitian karena hanya sebagian yang bersedia menjadi informan. Beberapa pemilik usaha menolak diwawancarai dengan alasan kurang nyaman untuk diteliti, sementara sebagian lainnya mengaku tidak lagi mengingat secara rinci data maupun proses pemesanan yang pernah dilakukan. Selain itu, terdapat informasi yang kurang konsisten sehingga berpotensi memengaruhi keabsahan data penelitian. Oleh karena itu, peneliti memilih informan yang bersedia memberikan informasi secara terbuka dan lengkap.

Maka berdasarkan observasi tersebut bahwa, pada usaha konveksi di Pasar Panorama Kota Bengkulu, masih memiliki permasalahan dalam pelaksanaan akad *Istishna*,

⁸ Hasil observasi awal peneliti terhadap praktik pemesanan baju pada beberapa usaha konveksi di Pasar Panorama Kota Bengkulu, 7 maret 2026.

⁹ Wawancara awal dengan salah satu konsumen yang mengalami keterlambatan penyelesaian pesanan pada usaha konveksi di Pasar Panorama Kota Bengkulu, 7 Maret 2026.

khususnya terkait ketidaktepatan waktu penyelesaian dan penyerahan pesanan. Keterlambatan produksi dan pengiriman sering kali tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati di awal akad, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen, baik secara materiil maupun non materiil. Kondisi ini berpotensi menimbulkan sengketa serta menyalahi prinsip dasar muamalah dalam Islam yang menekankan pada pemenuhan janji (*wafa' bil 'aqd*) dan larangan menimbulkan mudarat bagi pihak lain.

Ketidaktepatan waktu dalam pelaksanaan akad *Istishna'* juga menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan dan kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan hukum ekonomi syariah. Dalam Islam, waktu penyerahan merupakan salah satu unsur penting dalam akad *Istishna'*, sehingga kelalaian atau pelanggaran terhadap kesepakatan waktu dapat berdampak pada tanggung jawab hukum, baik berupa kewajiban ganti rugi (*ta'widh*), pembatalan akad, maupun bentuk penyelesaian lainnya sesuai prinsip syariah.

Berdasarkan uraian penjelasan dari realita diatas, Maka perlu dilakukan kajian penelitian yang mendalam dengan judul penelitian : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemesanan Baju Pada Usaha Konveksi Di Pasar Panorama Kota Bengkulu.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemesanan baju pada usaha konveksi di Pasar Panorama kota Bengkulu?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pemesanan baju pada usaha konveksi di Pasar Panorama kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik pemesanan baju pada usaha konveksi di Pasar Panorama kota Bengkulu.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pemesanan baju pada usaha konveksi di Pasar Panorama kota Bengkulu.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan penerapan akad istisna' pada usaha konveksi serta penyelesaian permasalahan keterlambatan pesanan menurut perspektif syariah.

2. Manfaat Praktis

Bagi pelaku usaha Konveksi, Penelitian ini diharapkan menjadi sebagai bahan masukan agar dapat menjadi pedoman bagi produsen dalam melaksanakan akad istisna' secara benar sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, serta meningkatkan tanggung jawab dan profesionalisme dalam penyelesaian pesanan agar terhindar dari keterlambatan yang merugikan konsumen.

Bagi konsumen penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pemahaman kepada konsumen mengenai hak dan kewajiban konsumen dalam akad *Istishna*, serta dapat menjadi acuan atau langkah yang dapat di tempuh dalam menyikapi keterlambatan penyelesaian pesanan berdasarkan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.

E. Penelitian Terdahulu

1. Dwi Putri Nabila dengan judul: “Analisis penerapan akad *Istishna*’ dalam pemesanan baju pada usaha jahitan di jenggot kota pekalongan dalam perspektif hukum ekonomi syariah” 2025.¹⁰

Masalah yang diteliti oleh Dwi Putri Nabila yaitu: transaksi jual beli dengan akad *Istishna*’ di usaha jahitan masih terdapat adanya kesalahan tentang spesifikasi barang pesanan atau tidak sesuai dengan kesepakatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan

¹⁰ Dwi Putri Nabila, “Analisis penerapan akad *Istishna*’ dalam pemesanan baju pada usaha jahitan di jenggot kota pekalongan dalam perspektif hukum ekonomi syariah”. (Skripsi, UIN Gusdur, 2025), h. Xiv.

(field research) bersifat normatif empiris. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan pelaku usaha jahitan dan konsumen, sementara data sekunder diperoleh dari studi literatur, fatwa DSN-MUI, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian oleh Dwi Putri Nabila menunjukkan bahwa pelaku usaha jahitan di Kelurahan Jenggot telah menerapkan akad *Istishna'* dalam praktik pemesanan baju, dengan mencantumkan spesifikasi produk, kesepakatan harga, dan estimasi waktu penyelesaian. Secara umum, praktik ini telah sesuai dengan prinsip syariah, namun diperlukan peningkatan dalam aspek kejelasan akad dan perlindungan konsumen agar terhindar dari unsur gharar (ketidakjelasan) dan sengketa.

Persamaan skripsi yang di susun oleh Dwi Putri Nabila dan penulis sama-sama membahas masalah tentang pelaksanaan akad *Istishna*'.

Perbedaan penelitian Dwi Putri Nabila dengan penulis yaitu penelitian Dwi putri Nabila terfokus pada kesalahan tentang spesifikasi barang pesanan atau tidak sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan penulis berfokus pada Pemesanan baju yang tidak tepat waktu pada usaha konveksi.

2. Santi Nur Arofah dengan judul: “Implementasi akad *Istishna*' pada pemesanan baju di konveksi lulu taylor collection rambipuji jember” 2023.¹¹

Masalah yang diteliti oleh Santi Nur Arofah yaitu: pemesanan baju di Konveksi Lulu Taylor Collection terdapat ketidaksesuain pada pesanan yang sudah jadi. Seperti baju seragam olahraga sekolah yang miring untuk tulisan nama logo di seragam tersebut. Hal ini membuat

¹¹ Santi Nur Arofah. “ *Implementasi akad Istishna' pada pemesanan baju di konveksi lulu taylor collection rambipuji jember*”. (Skripsi, UINKHAS Jember, 2023) h. 40.

konsumen merasa kecewa dan dirugikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dan jenis penelitian kualitatif, deskriptif dengan subyek penelitian dengan menggunakan metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan analisis deskriptif dengan tujuan untuk menguji keabsahan data dan menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian oleh Santi Nur Arofah menunjukkan bahwa Dalam pelaksanaan akad *Istishna'* di Konveksi Lulu Taylor Collection ini sangatlah mudah. Sudah sesuai dengan akad tersebut sebagaimana sudah dijelaskan bahwa memesan barang dengan memenuhi keinginan apa yang diinginkan konsumen. Serta Implementasi penggunaan akad *Istishna'* pada pesanan baju di Konveksi ini sudah memenuhi rukun dan syarat akad *Istishna'*. Serta semua aturan sudah memenuhi. Adapun jika konsumen merasa pesanan yang di pesan tidak sesuai dengan apa yang sudah di jelaskan di awal

pemesanan maka pihak Konveksi Lulu Taylor Collection akan bertanggung jawab secara penuh jika kelalaian tersebut memang dilakukan oleh pihak konveksi.

Persamaan skripsi yang di susun oleh Santi Nur Arofah dan penulis sama-sama membahas masalah tentang akad *Istishna'* pemesanan baju pada usaha konveksi.

Perbedaan penelitian Santi Nur Arofah dengan penulis yaitu penelitian Santi Nur Arofah terfokus pada masalah ketidaksesuaian pada pesanan yang sudah jadi. Seperti baju seragam olahraga sekolah yang miring untuk tulisan nama logo di seragam tersebut. Sedangkan penulis berfokus pada Pemesanan baju yang tidak tepat waktu penyelesaian pada usaha konveksi.

3. Hilda Widyasari dengan judul: “Penerapan akad *Istishna'* pada usaha dagang Nurhirana di kabupaten Pinrang” 2023.¹²

¹² Hilda Widyasari, “ *Penerapan akad Istishna' pada usaha dagang Nurhirana di kabupaten Pinrang*”. (Skripsi, IAIN PAREPARE, 2023), h. 48.

Masalah yang diteliti oleh Hilda Widyasari yaitu:

Terdapat beberapa konsumen yang tidak memberikan uang muka atau terlambat atau menunda pembayaran ketika barang atau pesenan telah selesai dikerjakan. Konsumen atau pemesan tersebut tidak melakukan pembayaran sesuai dengan aturan akad *Istishna'* yang dimana cara pembayaran dapat dilakukan diawal, dicicil, dan ditangguhkan sesuai kesepakatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara terhadap pemilik usaha dan konsumen atau pembeli sebagai data primer dan buku-buku, jurnal, dan dokumen yang terkait dengan penerapan akad *Istishna'* sebagai data sekunder. Teknik pengumpulan dan pengolahan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun uji keabsahan data yang digunakan yaitu uji kredibilitas dan uji konfirmabilitas. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi, penyajian, simpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian oleh Hilda Widyasari ini menunjukkan bahwa penerapan akad *Istishna'* dalam transaksi pemesanan barang pada Usaha Dagang Nurhirana dilakukan dengan pembeli memesan barang dengan menjelaskan spesifikasi barang yang diinginkan, lalu menentukan harga yang akan disepakati dan cara pembayaran boleh dilakukan dengan membayar uang muka, dicicil, maupun membayar di akhir saat barang diterima sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak sudah sesuai dengan teori akad *Istishna'*. Efek penerapan akad *istihna* pada Usaha Dagang Nurhirana yaitu transaksi aman, lebih jelas, dan konsumen atau pembeli bertambah. Jual beli akad *Istishna'* dibolehkan dalam Islam karena sudah dipraktekkan dan dibutuhkan, beberapa kebutuhan masyarakat tidak tersedia di pasar sehingga harus dibuatkan hal tersebut sama halnya dengan menjalankan ibadah dimana memberikan kemudahan dan membantu manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Persamaan skripsi yang disusun oleh Hilda Widyasari dan penulis sama-sama membahas masalah tentang pelaksanaan akad *Istishna'*.

Perbedaan penelitian Hilda Widyasari dengan penulis yaitu penelitian Hilda Widyasari terfokus pada pemesanan barang di bidang pengolahan kayu dimana konsumen yang tidak memberikan uang muka atau terlambat atau menunda pembayaran ketika barang atau pesanan telah selesai dikerjakan. Sedangkan penulis berfokus pada Pemesanan baju yang tidak tepat waktu pada usaha konveksi.

4. Saska Syifa N.A dengan judul: “Implementasi akad *Istishna'* pada konveksi permata semarang di perumahan permata puri dalam perspektif hukum islam”. 2022.¹³

Masalah yang diteliti oleh Saska Syifa N.A yaitu: terdapat permasalahan dalam akad atau perjanjian yang tidak sesuai dengan hukum islam seperti pada pemesanan

¹³ Saska Syifa N.A, “*Implementasi akad Istishna' pada konveksi permata semarang di perumahan permata puri dalam perspektif hukum islam*”. (Skripsi, UIN Walisongo, 2022), h. x.

baju yang tidak sesuai dengan size dan jahitan tidak rapi atau pensablonan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan melakukan teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi dan wawancara. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif untuk mengetahui latar belakang akad *istiṣnā'* pada konveksi permata Semarang dan implementasi akad *istiṣnā'* pada konveksi permata dalam perspektif hukum Islam.

Hasil penelitian oleh Saska Syifa N.A ini menunjukkan bahwa Implementasi akad *istiṣnā'* pada konveksi permata di perumahan permata puri dalam perspektif hukum Islam menunjukkan dalam implementasinya sudah sah menurut hukum Islam namun ketika diakhir penyerahan barang terdapat ketidaksesuaian barang pesanan maka perlu adanya *khiyār* apabila ditemukan barang yang cacat tidak sesuai dengan akad, dalam hukum fikih keadaan tersebut dinamakan *khiyār 'aib* (cacat) artinya si pembeli boleh

mengembalikan barang yang dibelinya apabila barang itu terdapat cacat yang mengurangi kualitas barang atau harganya. Supaya jual-beli yang dilakukan itu dengan saling rela antara penjual dan pembeli tidak mengandung unsur gharar, harus jujur dan terbuka.

Persamaan skripsi yang di susun oleh Saska Syifa N.A dan penulis sama-sama membahas masalah tentang pelaksanaan akad *Istishna'*.

Perbedaan penelitian Saska Syifa N.A dengan penulis yaitu penelitian Saska Syifa N.A terfokus pada permasalahan dalam pelaksanaan yang dilakukan dari pihak penjual maupun pihak pembeli diantaranya kesalahan penulisan penulisan bordir, jahitan kurang rapi, tidak sesuai jumlah size pakaian ketika dikirim penjual. Sedangkan penulis berfokus pada Pemesanan baju yang tidak tepat waktu pada usaha konveksi.

5. Mar'atus Sholikhah dan Muslimin Abdulrahim dengan judul: "Pengoptimalan Tenaga Kerja Pada Proses Produksi Kaos Guna Meminimasi Keterlambatan Dalam

Penyelesaian Pesanan (Studi Kasus : Konveksi Sng).
2022.¹⁴

Masalah yang diteliti oleh Mar'atus Sholikhah dan Muslimin Abdulrahim yaitu: terdapat permasalahan pada pengiriman barang atau produk seperti keterlambatan dalam proses penyelesaian pesanan sehingga pesanan tidak tepat waktu saat produk akan dikirim ke konsumen. Pada penelitian ini dapat menggunakan Line Balancing dan Metode Work Load Analysis (WLA) untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Hasil yang didapatkan dari perhitungan menggunakan Line Balancing yaitu waktu primer memiliki line efisiensi tertinggi sebesar 90,53%, balance delay terendah sebesar 9,47%, smoothness index sebesar 486,10 tetapi dengan hasil tersebut belum dapat memenuhi permintaan. Kemudian perhitungan menggunakan Metode Work Load Analysis (WLA)

¹⁴ Mar'atus Sholikhah dan Muslimin Abdulrahim. “ *Pengoptimalan Tenaga Kerja Pada Proses Produksi Kaos Guna Meminimasi Keterlambatan Dalam Penyelesaian Pesanan (Studi Kasus : Konveksi Sng)*”. (Skripsi, UNTAG Surabaya, 2022), h. x.

menghasilkan penambahan tenaga kerja pada proses operasi obras dan jahit. Maka, pengoptimalan tenaga kerja yang dapat digunakan pada Konveksi SNG yaitu dengan menggunakan sistem Over Time dengan jumlah pekerja yang sama sebanyak 8 pekerja dan 7 jam kerja per hari tetapi menambahkan 2 jam kerja lembur pada proses obras dan jahit dengan mengeluarkan biaya Over Time paling minimum sebesar Rp 8.339.912 per 14 hari kerja agar dapat meminimasi keterlambatan.

Persamaan skripsi yang di susun oleh Mar'atus Sholikhah dan Muslimin Abdulrahim dan penulis sama-sama membahas masalah tentang pesanan pada usaha konveksi.

Perbedaan penelitian Mar'atus Sholikhah dan Muslimin Abdulrahim dengan penulis yaitu penelitian Mar'atus Sholikhah dan Muslimin Abdulrahim terfokus pada permasalahan keterlambatan dalam pengiriman pesanan, pengiriman ini bersifat online. Sedangkan penulis berfokus pada Pemesanan baju yang tidak tepat

waktu pada usaha konveksi, dan pengirimannya tidak bersifat online namun di antar secara langsung oleh pihak konveksinya.

6. Nurhikmah dengan judul: “Analisis Akad Istishna PSAKS 104 pada Usaha Konveksi di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene”. 2024.¹⁵

Masalah yang diteliti oleh Nurhikmah yaitu: kesesuaian antara akad perjanjian dan pencatatan/pelaporan keuangan dengan penggunaan akad istishna PSAKS 104, pada usaha konveksi di Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Latar belakang penelitian ini adalah praktik umum di mana konveksi hanya melakukan pesanan tanpa kontrak akad yang jelas dan kurangnya pencatatan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, menggunakan analisis

¹⁵ Nurhikmah. “ *Analisis Akad Istishna PSAKS 104 pada Usaha Konveksi di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene*”. Abdurrauf Social Science, Vol. 1, No. 2, 2024. h. 145.

studi kasus sebagai alat ukur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar konveksi di Kecamatan Banggae Timur menerapkan akad istishna (PSAKS 104) tapi tidak secara menyeluruh. Karena dilihat dari segi karakteristik usaha konveksi di kecamatan banggae timur sudah sesuai dengan akad istishna', namun dari segi pencatatan dan pelaporan keuangan tidak sesuai dengan akad istishna.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar konveksi di Kecamatan Banggae Timur sesuai dengan esensi akad istishna (PSAKS 104), tetapi tidak secara menyeluruh.

Persamaan skripsi yang di susun oleh Nurhikmah dan penulis sama-sama membahas masalah tentang pelaksanaan akad *Istishna*'.

Perbedaan penelitian Nurhikmah dengan penulis yaitu penelitian Nurhikmah terfokus pada permasalahan Pemesanan yang dilakukan melalui komunikasi via chat atau telepon tanpa adanya kesepakatan tertulis yang rinci

serta melakukan pemesanan tanpa menyepakati kontrak yang jelas. Sedangkan penulis berfokus pada Pemesanan baju yang tidak tepat waktu pada usaha konveksi.

7. Farhan Zamzamy dengan judul: “Analisis Praktik Akad Istishna pada Jasa Konveksi dan Sablon di R.Industries Bogor”. 2023.¹⁶

Masalah yang diteliti oleh Farhan Zamzamy yaitu: terdapat permasalahan pada praktik jual beli pesanan sebagaimana konsumen yang memesan barang kepada pembuat dengan kategori bahan dan desain yang sesuai kesepakatan di awal, namun kini adanya pihak produsen yang disebut juga dengan pembuat barang untuk pihak konsumen dengan kesepakatan awal sedikit mengganti bahan yang hampir mirip tapi berbeda kualitas secara sepihak barang atau pesanan yang di inginkan oleh pemesan, terkadang konsumen pun terlambat dalam membayar pelunasan padahal barang sudah serah terima

¹⁶ Farhan Zamzamy, “ *Analisis Praktik Akad Istishna pada Jasa Konveksi dan Sablon di R.Industries Bogor*”. (Skripsi, UIKA Bogor, 2023), h. x.

dan kesepakatan awal tidak ada ambil barang bayar nanti fenomena ini yang selalu terjadi dan bisa merugikan kedua belah pihak. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif-deskriptif, dengan menggunakan teknik field research, dengan metode observasi dan wawancara secara langsung terhadap responden yakni satu orang pemilik jasa konveksi dan sablon r. industries Bogor.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa secara umum transaksi akad *istishna'* dalam usaha konveksi dan sablon yang dilakukan oleh r. industries Bogor bisa dinyatakan mubah atau diperbolehkan. Dalam arti, transaksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah dan tidak mengandung unsur-unsur yang tidak diperbolehkan dalam fiqh muamalah, seperti halnya maysir, gharar, dan riba.

Persamaan skripsi yang di susun oleh Farhan Zamzamy dan penulis sama-sama membahas masalah tentang pelaksanaan akad *Istishna'*.

Perbedaan penelitian Farhan Zamzamy dengan penulis yaitu penelitian Farhan Zamzamy terfokus pada permasalahan penggantian bahan yang hampir mirip tapi berbeda kualitas secara sepihak. Sedangkan penulis berfokus pada Pemesanan baju yang tidak tepat waktu pada usaha konveksi.

8. Gilang Ananda Pratama dengan judul: “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli di Konveksi Hadi Sablon di Desa Karangrejo Kabupaten Magetan”. 2022.¹⁷

Penelitian membahas mengenai Praktek yang digunakan Konveksi Hadi Sablon menggunakan praktek akad *Istiṣnā*. Kemudian untuk sistem pengantarannya bisa diantar dengan tambahan biaya pengiriman sesuai dengan jarak yang ditempuh dan juga bisa diambil sendiri oleh pembeli. Untuk pembelian dan pemesanan selama melakukan kredit pembeli wajib menyerahkan jaminan berupa fotocopy ktp.

¹⁷ Gilang Ananda Pratama, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Di Konveksi Hadi Sablon Di Desa Karangrejo Kabupaten Magetan*”. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022). h. 40.

Hail penelitian Melihat praktek jual beli Konveksi Hadi Sablon yang tidak adanya bunga dan tipu daya maka dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli di Konveksi Hadi Sablon sudah sesuai dengan hukum Islam .

Persamaan skripsi yang di susun oleh Gilang Ananda Pratama dan penulis sama-sama membahas masalah tentang pelaksanaan akad *Istishna*’.

Perbedaan penelitian Gilang Ananda Pratama dengan penulis yaitu penelitian Gilang Ananda Pratama terfokus pada sistem pengantaranya Sedangkan penulis berfokus pada Pemesanan baju yang tidak tepat waktu pada usaha konveksi.

9. Resi Atna Sari Siregar, Khairul Bahri Nasution dan Ahyar Azhari Lubis dengan judul: “Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah dan Analisis UU. No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Akad Istiṣnā pada Konveksi Musly Group”. 2021.¹⁸

¹⁸ Resi Atna Sari Siregar, Khairul Bahri Nasution, and Ahyar Azhari Lubis. “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Analisis UU.No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Akad Istisna’pada Konveksi Musly Group*”.(Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 2, no. 2, 2021): h. 98–111.

Peneliti membahas mengenai praktik istisna di konveksi Musly Group dalam kenyataanya masih mengalami keterlambatan atas apa yang diperjanjikan mekanisme perjanjian pesanan dilakukan dengan cara pembeli mendatangi langsung pembuat pakaian atau melalui media elektronik dengan spesifikasi yang diinginkan konsumen mekanisme pembayaran pemesanan dilakukan dengan memberikan uang panjar pesanan sebagai pengikat tanda jaidan sisanya dapat dibayar diakhir ketika pembeli menerima barang hasil pesanan tersebut. Namun dalam kasusnya pihak konveksi melakukan keterlambatan yang merugikan pihak konsumen.

Hasil Penelitiannya Pelaksanaan akad pesanan barang di konveksi sudah memenuhi rukun dan syarat akan tetapi fasid dalam hal wanprestasi atau kelalaian yang dalam Hukum Islam dikenai ganti rugi atau dhaman al aqd.

Adapun persamaan dan perbedaan judul Resi dengan yang di bahas oleh penulis yakni persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai konveksi. Tetapi terdapat perbedaan yakni pada lokasi penelitian, jurnal Resi Atna Sari Siregar, Khairul Bahri Nasution dan Ahyar Azhari Lubis berfokus membahas mengenai perlindungan konsumen. Sedangkan yang dibahas oleh penulis berfokus pada Praktik pemesanan baju pada usaha konveksi di kota Bengkulu.

10. Ansori, Moch. Kalam Mollah, Sumarwati dan Zaini Tamin AR dengan judul: “Implementasi Akad Bai” Al-Istiṣnā untuk Pemesanan Parsel Hari Raya di Koperasi As Sakinah Sidoarjo”. 2021.¹⁹

Peneliti membahas mengenai akad Bai” al-Istiṣnā yang di lakukan oleh Koperasi As Sakinah Sidoarjo sesuai dengan yang di syariat oleh Islam. Dalam pelaksanaannya, pembeli memberitahukan spesifikasi

¹⁹ Ansori. “ *Implementasi Akad Bai’Al-Istiṣnā’ Untuk Pemesanan Parsel Hari Raya Di Koperasi As Sakinah Sidoarjo*”. Mukammil : Jurnal Kajian KeIslam an 4, no. 1 (2021): h. 62–85.

barang apa saja yang akan dijadikan sebagai paket parcel hari raya. Kemudian pihak Koperasi As Sakinah mengkonfirmasi dari ketersediannya barang tersebut. Dan juga koperasi menginformasikan jumlah harga dari keseluruhan jumlah barang yang dipesan. Proses pembayaran pemesanan Parcel Hari Raya di Koperasi As Sakinah dapat dilakukan dengan 2 mekanisme pembayaran. Dan untuk separuh sisanya dibayarkan ketika barang sudah diantarkan oleh pihak koperasi As Sakinah ke Alamat pembeli. Dalam beberapa Praktiknya Koperasi As Sakinah sering kali mengalami masalah. Khususnya dalam hak permodalan. Banyak di kalangan masyarakat yang menganggap bahwasanya membayar down payment untuk pemesanan parcel dianggap tidak perlu.

Adapun persamaan dan perbedaan judul di atas dengan judul penulis yakni persamaannya mengenai pemesanan. Tetapi terdapat perbedaan yaitu Ansori, Moch. Kalam Mollah, Sumarwati dan Zaini Tamin AR berfokus pada pembahasan Implementasi Akad Bai' Al-

Istishnā untuk Pemesanan Parsel Hari Raya di Koperasi, Sedangkan yang dibahas penulis berfokus pada Praktik pemesanan baju pada usaha konveksi di Kota Bengkulu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya, terhadap praktik pelaksanaan akad *Istishna'* dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam pelaksanaan akad *Istishna'* dalam praktik pemesanan baju di konveksi Kota Bengkulu, khususnya terkait keterlambatan penyelesaian pesanan, serta menganalisisnya berdasarkan perspektif *Hukum Ekonomi Syariah*.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum Islam terkait akad *Istishna'* dan membandingkannya dengan praktik yang terjadi di lapangan.

2. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan sejak SK penelitian dikeluarkan yaitu pada bulan Juni 2026. Penelitian ini dilaksanakan di tujuh usaha konveksi yang berada di Pasar Panorama Kota Bengkulu. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja, dengan pertimbangan bahwa konveksi tersebut menerima sistem pemesanan yang dibuat berdasarkan keinginan atau dibuat sesuai permintaan khusus pelanggan atau konsumen yang menggunakan pola akad *Istishna'*.

3. Subjek/ Informan Penelitian

Informan utama dalam penelitian ini adalah pemilik atau pengelola usaha konveksi di Kota Bengkulu yang menerapkan sistem pemesanan dalam praktik usahanya, karena mereka merupakan pihak yang secara langsung melaksanakan akad *Istishna'* dengan konsumen. Selain itu, informan juga terdiri dari konsumen yang pernah melakukan pemesanan baju di konveksi tersebut, khususnya konsumen yang

mengalami keterlambatan dalam penyelesaian pesanan, guna memperoleh informasi mengenai pelaksanaan akad, kesepakatan waktu, serta bentuk tanggung jawab yang diberikan ketika terjadi ketidaktepatan waktu. Untuk melengkapi data, peneliti juga dapat melibatkan informan pendukung seperti karyawan konveksi atau pihak lain yang memahami proses produksi dan mekanisme pemesanan. Pemilihan informan ini bertujuan agar data yang diperoleh bersifat mendalam, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian mengenai pelaksanaan akad *Istishna'* dalam perspektif *Hukum Ekonomi Syariah*.

4. Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber data yang di gunakan adalah antara lain sebagai berikut:

1) Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pemilik konveksi dan

konsumen, serta hasil observasi terhadap praktik pemesanan.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada buku-buku seperti Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan akad *Istishna'*, Fatwa DSN-MUI tentang akad *Istishna'*, Buku-buku Hukum Ekonomi Syariah, Jurnal, skripsi, dan literatur lain yang relevan, yang memiliki hubungan dengan objek penelitian.

b. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap proses pemesanan baju di konveksi, mulai dari akad, penentuan spesifikasi barang, harga, hingga waktu penyelesaian.

2) Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada pemilik konveksi dan konsumen untuk memperoleh

informasi mengenai: Proses terjadinya akad, Kesepakatan waktu penyelesaian, Penyebab keterlambatan, Penyelesaian jika terjadi wanprestasi.

3) Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis dilakukan secara terus-menerus sejak proses pengumpulan data hingga tahap penarikan kesimpulan. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengelompokkan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian mengenai pelaksanaan akad *Istishna'* dan ketidaktepatan waktu penyelesaian pesanan. Tahap kedua adalah penyajian data

(data display), yaitu menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian naratif yang sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam memahami pola, hubungan, serta permasalahan yang terjadi di lapangan. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses merumuskan temuan penelitian mengenai kesesuaian praktik akad *Istishna'* di konveksi Kota Bengkulu dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, termasuk analisis terhadap faktor penyebab keterlambatan dan bentuk tanggung jawab para pihak. Kesimpulan yang diperoleh kemudian diverifikasi secara berkelanjutan agar tetap konsisten dan sesuai dengan data empiris yang ditemukan di lapangan.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam skripsi ini dapat lebih fokus pada maksud pembahasannya, diperlukan tata cara penulisan yang di mulai dari bab satu sampai dengan bab lima, di mana setiap bab saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam proses

penulisan serta membantu pembaca dalam memahami dan menangkap temuan penelitian ini. Berikut ini adalah tata cara dalam penulisan skripsi ini:

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (secara teoritis dan praktis),. Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI. Berisikan tentang pembuktian yang berfokus pada pelaksanaan akad *Istishna'* dalam pemesanan baju yang tidak tepat waktu pada usaha konveksi di kota Bengkulu perspektif hukum ekonomi syariah.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN. Bab ini menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian yang terdiri dari kondisi dan sejarah lokasi penelitian di Pasar Panorama Kota Bengkulu, profil usaha konveksi, sistem pemesanan baju yang dilakukan antara konsumen dan pihak konveksi, serta tahapan proses produksi

dalam pembuatan pesanan hingga penyerahan barang kepada konsumen.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Hasil penelitian dan pembahasan dalam bab ini menjelaskan uraian data penelitian, sekaligus analisis peneliti terhadap data-data hasil wawancara dengan teori yang di gunakan yang berhubungan dengan praktik pemesanan baju pada usaha konveksi di pasar panorama kota bengkulu yang di tinjau menurut Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V PENUTUP. Bab ini berisi kesimpulan yang di peroleh dari hasil penelitian serta saran-saran yang dapat di berikan kepada pihak konveksi, konsumen, maupun pihak terkait lainnya.